

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat yang harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat dalam kehidupan keseharian.

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Menurut Soerjono Soekanto ada 4 indikator dalam kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.² Sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter tinggi rendahnya kesadaran hukum dapat dilihat pada kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia

¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): hlm. 3.

² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 146-159.

yang nyata. Jika 4 indikator tersebut terpenuhi maka tujuan dari hukum itu sendiri telah tercapai.

Seorang mahasiswa merupakan masyarakat, masyarakat yang memiliki intelektual. Intelektual yang didapat mahasiswa dibangku sekolah sampai ditahap bangku perkuliahan. Mahasiswa sebagai masyarakat haruslah paham dan memiliki kesadaran yang tinggi akan hukum. Kesadaran hukum di kalangan mahasiswa sangat penting karena mahasiswa adalah generasi penerus bangsa.³ Pada ruang lingkup budaya hukum di dunia perkuliahan, seorang mahasiswa tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab mahasiswa dibangku perkuliahan selain untuk mengemban ilmu namun ia juga memiliki tugas untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada.

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin merupakan orang-orang yang mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri yang ada di Kalimantan Selatan, Universitas yang berlatar belakang keislaman dan pastinya mahasiswanya telah belajar dan memahami terkait ajaran hukum Islam. UIN Antasari Banjarmasin sama halnya dengan universitas pada umumnya, mahasiswanya juga mendapatkan tugas-tugas sebagai implementasi ilmu yang didapat dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada.

Penugasan mahasiswa lumrahnya terkait dengan karya tulis ilmiah yaitu seperti menulis esai, makalah, review jurnal, laporan magang dan juga skripsi.

³ Tjeppy Tjeppy, "Learning Civic Education on Students' Legal Awareness," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 1 (1 April 2021): hlm. 97-108, <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38602> "Legal awareness among students is essential. Students are the nation's next generation."

Penugasan karya tulis ilmiah seperti itu sangatlah tidak asing di dunia perkuliahan. Dalam perkuliahan, karya tulis ilmiah adalah karya yang wajib dibuat dan dikerjakan oleh mahasiswa sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan dan juga sebagai bentuk pengembangan ilmu. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada terdapat kecurangan dalam akademik yang implikasinya melanggar kewajiban para mahasiswa, salah satu bentuknya adalah munculnya bisnis yang menyediakan jasa pembuatan tugas karya tulis ilmiah seperti jasa pembuatan makalah, pembuatan esai, pembuatan jurnal, pembuatan laporan, bahkan pembuatan skripsi. Bisnis tersebut muncul dikarenakan adanya permintaan dari konsumen. Bahkan sekarang ini banyak sekali bermunculan dan secara terang-terangan pelaku usaha mempromosikan jasanya tersebut. Meski tidak dapat diamati jelas awal mula munculnya praktik tersebut, akan tetapi praktik tersebut hadir begitu masif pada masa sekarang. Kehadiran semacam itu memberi isyarat bahwa adanya praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah bukan sebuah bentuk fenomena penyimpangan sosial, akan tetapi sebagai karakteristik khas konsumsi masyarakat pada dunia pascamodern.⁴

Allah Swt telah berfirman dalam Q.S Al-Anfal ayat 22,

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran), yaitu orang-orang yang tidak mengerti.” (Q.S Al-Anfal : 22)

⁴ “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S Al-Anfal/8* : 22.

Dalam ayat tersebut Allah Swt telah berfirman yang menjelaskan bahwa manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah manusia yang tidak mau mendengar, menururkan dan memahami kebenaran. Mereka ini disebut Allah sebagai orang-orang yang tidak mengerti, yakni tidak mengerti hal yang bermanfaat bagi mereka, dan tidak mengutamakan di atas mudharat. Allah Swt telah memberikan mereka pendengaran, penglihatan dan hati agar mereka menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan menaati-Nya, namun mereka menggunakannya untuk maksiat sehingga terhalang dari banyak kebaikan.

Pada dasarnya akad *ijarah* diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan firman Allah Swt;

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

“... jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka ...” (Q.S At-Talaq ; 6)⁵

Berdasarkan ilmu Fikih Muamalah akad yang diterapkan pada transaksi jasa pembuatan karya tulis ilmiah menggunakan akad *ijarah* (upah). Akad *ijarah* dalam jasa pembuatan karya tulis ilmiah berdasarkan hasil dari penelitian “Praktik Jasa *Scan* Edit Dokumen Di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala” yang terdapat 2 kasus, pada kasus yang pertama mengenai jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang dimulai dari mencari bahan materi serta menyusun dari cover sampai penutup dan pada kasus kedua penyedia jasa ini menyediakan pilihan jasa yaitu pertama jasa mengedit merapikan saja seperti pemberian nomor halaman,

⁵ “Qur’an Kemenag,” bag. *Q.S At-Talaq/ 65 : 6*.

dan mengedit teks-teks sesuai ketentuan, sedangkan jasa kedua yaitu penyedia jasa yang mencari materi atau sepenuhnya yang membuatkan dari awal sampai akhir. Hasil penelitian “Praktik Jasa *Scan* Edit Dokumen Di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala” menyatakan bahwa praktik yang terjadi yaitu mengenai jasa pembuatan karya tulis ilmiah secara keseluruhan. Praktik jasa tersebut telah memenuhi rukun akad ijarah namun terdapat ada syarat sah yang tidak terpenuhi yaitu dalam hal menyetujui perbuatan curang yakni pemanfaatan objek akad ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang merupakan mafsadat.⁶

Dalam penelitian yang dilakukan Saudara Andy Mulyono yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Yogyakarta” dan juga penelitian lainnya yang menunjukkan hasil bahwa jasa pembuatan karya tulis ilmiah ditinjau dalam Hukum Islam yaitu praktik tersebut menggunakan akad *ijarah* yang dilihat dari segi rukun sudah dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, namun jika dilihat dari segi tujuan manfaat objek akad, praktik akad jasa tersebut mengandung hal yang menyalahi dari salah satu syarat sah dalam berakad dan juga dikarenakan tujuan pengambilan manfaat objek ditujukan untuk menipu dan melanggar ketentuan akademik. Hal tersebut pastinya membawa mafsadat dan tentunya dilarang dalam syariat. Oleh sebab itu akad jasa yang ada pada praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang terjadi di Yogyakarta dinyatakan haram karena akad tersebut

⁶ “Praktik Jasa *Scan* Edit Dokumen (Studi Kasus Di Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan) - Idr Uin Antasari Banjarmasin,” hlm. 57.

termasuk batal dan membuat kemafsadatan.⁷ Islam turun ke muka bumi sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang membawa seperangkat aturan dari semua aspek kehidupan manusia. Adanya aturan tersebut pastinya memiliki tujuan agar semua manusia bisa hidup tentram, sejahtera dan dijauhkan dari semua hal yang merugikan. Oleh sebab itu semua aturan selalu harus berdasar pada prinsip “menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.

Telah kita ketahui bersama bahwa akad pada transaksi tersebut tidak sah karena objek akad merupakan bentuk kecurangan, namun faktanya masih banyak orang yang menggunakan jasa tersebut. Mahasiswa sebagai orang yang berintelektual harusnya paham dan sadar bahwa akad pada transaksi tersebut merupakan tindakan yang tidak benar, namun faktanya masih banyak mahasiswa yang melakukannya. Hal tersebut pasti menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua, oleh karena itu pada kali ini penulis ingin meneliti lebih jauh terkait “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah”

Penulis telah melakukan observasi awal terhadap 3 orang mahasiswa yang berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin, mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin tentu sedikit banyaknya telah belajar tentang hukum Islam. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa terdapat pemahaman dan kesadaran mahasiswa yang berbeda-beda. Dari 3 orang mahasiswa yang dijadikan informan, terdapat 2 orang mahasiswa yang pernah menggunakan akad jasa

⁷ Andi Mulyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik ‘Jasa’ Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta),” 2013, hlm. 81.

pembuatan karya tulis ilmiah. Mahasiswa pertama pernah dan sering menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah yaitu terkait tugas pembuatan makalah, mahasiswa ini memiliki alasan yaitu dikarenakan malas mengerjakan tugas, padahal dia tahu bahwa akad jasa tersebut bukanlah perbuatan yang dibenarkan.⁸ Mahasiswa yang kedua juga pernah melakukan akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dikarenakan saat itu tidak sempat mengerjakan tugas dengan alasan ada kesibukan di lain sehingga memilih untuk menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan mahasiswa yang satu ini juga tahu bahwa akad pada transaksi tersebut bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan.⁹ Mahasiswa yang ketiga yaitu mahasiswa ini tidak pernah menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah, mahasiswa ini tidak pernah dan tidak akan menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah dengan alasan akad pada transaksi tersebut dilarang dalam Islam karena termasuk dalam hal berbuat kecurangan.¹⁰

Dari hasil observasi awal tersebut dapat dilihat adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Berdasarkan hasil penjelasan di atas, penulis menjadi sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan apa

⁸ Inisial F, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023; Inisial A, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023.

⁹ Inisial H, Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 13 Maret 2023.

¹⁰ Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023.

faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa tersebut menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Hal tersebut membuat penulis, ingin melakukan kajian lebih lanjut dan akan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah.**

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang dari penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian secara teoritis, yaitu;

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan para pembaca pada umumnya.
2. Membuka wawasan mahasiswa tentang pandangan hukum Islam terhadap akad pembuatan karya tulis ilmiah.
3. Meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap transaksi muamalah pembuatan karya tulis ilmiah.
4. Untuk menambah kumpulam pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

Signifikansi penelitian secara praktis, yaitu;

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagi para mahasiswa yang ingin dan yang pernah menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Untuk mengetahui pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dengan pola pikir dinamis.
3. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang penulis teliti.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum merupakan perilaku seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang dimaksud yaitu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan kesadaran hukum yang dibahas penulis dalam penelitian ini yaitu kesadaran hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang belajar di perguruan tinggi.¹² UIN Antasari Banjarmasin merupakan Universitas Islam Negeri yang berada di Banjarmasin-Kalimantan Selatan. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yaitu orang-orang yang mengenyam pendidikan perkuliahan di UIN Antasari Banjarmasin. Adapun mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terbagi menjadi 5 Fakultas yaitu; Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin & Humaniora.

¹¹ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.

¹² “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 24 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahasiswa>.

3. Jasa merupakan dari suatu usaha yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa, biasanya berupa pemberian manfaat dengan balas jasa memberi penggantian berupa upah.¹³ Adapun yang dimaksud jasa dalam penelitian ini yaitu jasa terhadap pembuatan karya tulis ilmiah dengan arti lain usaha penyedia jasa dalam membuat karya tulis ilmiah kepada orang yang menerima jasa. Jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang sepenuhnya dimulai dari mencari bahan materi serta menyusun dari cover sampai penutup dilakukan oleh penyedia jasa. Pada jasa ini pengguna jasa tidak perlu repot-repot membuatnya dan hanya menunggu hasilnya saja.
4. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya hasil pengkajian atau penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karya tulis ilmiah yang dimaksud yaitu karya tulis seperti, esai, makalah, jurnal, laporan, power point dan juga skripsi.¹⁴

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)” yang diteliti oleh Saudara Andi Mulyono, hasil dari penelitian Saudara Andi ini menjelaskan bahwa dalam praktik jasa tersebut menggunakan akad sewa-menyewa/upah-mengupah atau bisa

¹³ Prof. Dr. H Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Drs. H Ghufron Ihsan, M.A, dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 277.

¹⁴ Situs Resmi UIN Antasari, 3 April 2023, <https://www.uin-antasari.ac.id/>.

disebut akad *ijarah*. Akad *ijarah* dalam praktik ini dari segi rukun sudah sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi dari segi tujuan pemanfaatan objek akad pada praktik ini terdapat hal yang menyalahi salah satu syarat sah dalam berakad, karena tujuan manfaat objek akad pada praktik ini digunakan untuk melakukan pelanggaran ketentuan akademik yang berupa penipuan, hal tersebut jelas dilarang karena memunculkan mafsadat.

Hal tersebut selaras dengan penelitian “Tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari” yang dilakukan oleh Saudara Agus Sutriyono, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur dan penelitian dengan judul “Praktik jasa scan dokumen studi kasus di Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan” yang diteliti oleh Mulia Rahman.¹⁵ Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat upah dalam ketentuan hukum Islam, namun dilarang karena upah jasa tersebut melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan akad yang tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun fakta dilapangan menyatakan bahwa masih banyak mahasiswa yang menggunakan jasa tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum mahasiswanya itu sendiri.

¹⁵ “Praktik Jasa Scan Edit Dokumen (Studi Kasus di Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan) - Idr UIN Antasari Banjarmasin,” Diakses 22 November 2023, <https://idr.uin-antasari.ac.id/20366/>.

Penelitian terhadap kesadaran hukum mahasiswa telah terdapat beberapa penulis yang melakukan penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rifqi tentang “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)”, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 40% mahasiswa memiliki pemahaman hukum tinggi, dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum juga tinggi yaitu 41%. Hal ini dilihat dari 4 indikator kesadaran hukum yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.¹⁶

Penelitian kesadaran hukum mahasiswa yang telah dilakukan oleh Musakkir, Andi, Satri dan Iftah yaitu terkait “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dalam Berlalu Lintas”. Dalam penelitian ini meneliti terkait tingkat kesadaran mahasiswa terhadap hal yang seharusnya dilakukan namun masih ada mahasiswa yang melanggar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih rendah, hal ini disebabkan oleh berbagai motif hukum dan mengakibatkan berbagai macam perbuatan melawan hukum.¹⁷

¹⁶ Miftahur Rifqi, “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): hlm. 62-88.

¹⁷ Musakkir dkk., “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dalam Berlalu Lintas,” *Hasanuddin Justice and Society*, 2021, hlm. 32-43.

Penelitian kesadaran hukum mahasiswa yang dilakukan oleh Heru Setyawan tentang “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kampus Universitas Negeri Surabaya)”¹⁸ Pada penelitian ini juga untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pada mahasiswa terkait hal yang seharusnya tidak dilakukan namun masih ada mahasiswa yang melakukannya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa terhadap objek penelitian ini masih dikategorikan rendah.

Adapun penelitian kesadaran hukum yang diteliti oleh Aminah yaitu tentang “ Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopeepaylater”. Pada penelitian ini juga meneliti terkait hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan namun masih ada mahasiswa yang melakukannya. Hasil dari penelitian ini yaitu dari 20 informan dihasilkan bahwa 9 orang masih melakukan transaksi tersebut hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan hukum bermuamalah, Adapun 11 orang lainnya tidak melakukan dikarenakan memiliki kesadaran akan hukum bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.¹⁹

Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti terkait kesadaran hukum mahasiswa, membuat penulis juga ingin tahu secara mendalam terkait “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa

¹⁸ Heru Setyawan, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kampus Universitas Negeri Surabaya),” *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2018): hlm. 48-55.

¹⁹ “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Paylater - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 22 November 2023, <https://idr.uin-antasari.ac.id/25245/>.

Pembuatan Karya Tulis Ilmiah” karena sejauh ini penulis tidak menemukan penelitian-penelitian yang ada terkait kesadaran hukum mahasiswa terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa akad jasa tersebut sudah tercantum tidak sah, namun masih ada mahasiswa-mahasiswa yang menggunakannya.²⁰ Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah”.

6. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pembahasan tulisan maka penulis akan menguraikan sistematika penelitian ini dalam 5 bab, yaitu;

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah berupa alasan-alasan penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis susun untuk mempermudah dan mencapai jawaban akhir tujuan penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan tujuan dan signifikansi penelitian yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan manfaat dari penelitian ini. Lalu dilanjutkan definisi operasional, yaitu definisi dari istilah yang digunakan dalam topik penelitian. Selanjutnya kajian pustaka, yang berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dan berkesinambungan dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun yang terakhir adalah sistematika penelitian, yaitu susunan dari pembahasan penelitian ini.

²⁰ Wawancara Dengan Mahasiswa Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 12 Maret 2023.

Bab II yaitu landasan teori yang mana bab ini membahas mengenai teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Serta memperjelas pembahasan penelitian yaitu terkait kesadaran hukum mahasiswa.

Bab III yaitu metode penelitian yang mana bab ini membahas instrumen penggalan data dalam penelitian yaitu seperti tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV yaitu berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penelitian yang sudah dirancang sebelumnya. Serta selanjutnya akan dikonsultasikan kembali kepada Dosen Pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dianggap sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, selanjutnya akan dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji skripsi.

Bab V yaitu penutup isinya berupa kesimpulan umum dari analisis hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya mengetahui hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuannya untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan.